

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan perempuan dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat adat Batak Toba berdasarkan putusan hakim adalah sama secara umum, artinya perempuan telah menjadi ahli waris yang sama kedudukannya di dalam Pengadilan, maka berdasarkan putusan-putusan hakim yang membagi sama rata antara ahli waris masyarakat Batak Toba anak laki-laki maupun anak perempuan adalah sama. Kedudukan janda berdasarkan putusan hakim juga mendapat kedudukan menjadi ahli waris. Berdasarkan pertimbangan di atas maka hal ini telah menghapus diskriminasi langsung maupun diskriminasi tidak langsung terhadap kaum perempuan, penyamarataan arus gender, penghapusan emansipasi wanita dan mengutamakan keadilan yang murni berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan pembinaan hukum waris adat Batak Toba ke arah hukum Nasional. Putusan hakim, memang dalam manfaatnya sebagai alat merubah keadaan sosial di masyarakat, untuk itu hukum adat sebagai sumber hukum dalam masyarakat adat Batak Toba di perlukan acuan dan bimbingan kearah yang lebih tepat, sehingga putusan hakim tersebut seharusnya dihormati dan tidak perlu dipertentangkan lagi. Putusan hakim membentuk satu basis bagi praktek hukum kristis, yang ditujukan untuk membantu mereka yang tertindas, dalam pembagian harta warisan perempuan sering menjadi kaum yang lemah untuk mendapat porsi harta dalam waris.
2. Terjadinya sengketa waris masyarakat adat Batak Toba yaitu suatu masalah yang timbul akibat adanya dualisme hukum dalam perkembangan pembagian

harta waris masyarakat adat Batak Toba. Polarisasi berarti sumber sengketa atau sumber perpecahan yang terjadi diantara para ahli waris masyarakat adat Batak Toba. Ketika terjadi dualisme hukum maka terjadi juga pola-pola pembagian harta waris di kalangan masyarakat adat Batak Toba. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya. Jika dipandang dari segi eksistensinya telah terjadi pola-pola pembagian waris masyarakat Adat Batak Toba disatu sisi masih berlakunya hukum waris Adat Batak yang konservatif disisi lain telah terjadi perkembangan hukum waris adat Batak itu sendiri di tengah-tengah pola kemasyarakatan adat Batak Toba yang semakin berkembang pula ke arah modern serta didukung oleh hukum Nasional melalui pengadilan dan efektifitas penerapan Yurisprudensi persamarataan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Adat Batak Toba sehingga perkembangan waris masyarakat adat Batak sudah diterima secara umum untuk perempuan mendapat hak waris namun untuk penyamarataan bagian harta waris belum diterima secara umum. Pola Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Adat Batak Toba yaitu dengan musyawarah keluarga, musyawarah lembaga adat Batak, dan penyelesaian melalui jalur Pengadilan sebagai jalan terakhir.

3. Penerapan Yurisprudensi terhadap penyelesaian sengketa hukum waris masyarakat adat Batak Toba di Pengadilan Negeri Medan sudah terlaksana dengan asas *similia similibus* (persamaan) yang menurut bahwa kasus yang sama seyogianya diperlakukan dengan cara yang sama. Artinya yurisprudensi penyamarataan bagian terhadap ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan,

yurisprudensi terhadap kedudukan janda sudah Tetap atau menjadi ketentuan umum para hakim pengadilan Negeri Medan bahwa terhadap kasus yang sama secara umum pasti akan menerapkan Yurisprudensi, tetapi hakim juga melihat faktor keadaan dari kasus per kasus. Setidaknya ada lima kasus yang diteliti terhadap pembagian yang sama dengan menerapkan Yurisprudensi di Pengadilan Negeri Medan sebagai pertimbangan atau dasar hukum putusan hakim yaitu Putusan No. 397/Pdt.G/2012/PN.Mdn, Putusan No. 351/Pdt.G/2013/PN.Mdn, Putusan No. 133/Pdt.G/2014/PN.Mdn., Putusan No.412/Pdt.G/2014/PNMdn, Putusan No.355/PDT.G./2014/PN.Mdn

B. Saran

1. Agar Pengadilan Negeri Medan dan Lembaga masyarakat adat Batak Toba menjalin kerjasama untuk melakukan pembahasan dan melakukan pemakalahan, seminar, ceramah dan sosialisasi pembiasaan perkembangan hukum waris masyarakat Batak Toba dan sosialisasi penghapusan diskriminasi wanita terhadap masyarakat Batak di Medan seperti yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang diketuai oleh Hakim Saur Sitindaon pada saat itu yang bekerjasama dengan Lembaga adat Dalihan Na Tolu mengadakan sosialisasi dan pemakalahan terhadap perkembangan hukum waris dan kedudukan adat Batak. Sosialisasi sbaliknya juga dilakukan oleh Pengadilan yang mencakup wilayah "*Tano Batak*" di Sumatera Utara. Hal ini sangat perlu dilakukan agar masyarakat yang konservatif bersiap untuk mengubah pola pemikiran yang berlandaskan ego.
2. Agar masyarakat Batak Toba sadar dan memandang bahwa perempuan dan anak perempuan merupakan anggota keluarga juga yang sama di depan hukum

dan masyarakat sekarang, seharusnya lebih memperhatikan keadilan, dan kemanfaatan bagi masing-masing ahli waris, sehingga tidak perlu adanya perselisihan yang berkepanjangan di dalam keluarga yang akan menyebabkan terjadinya polarisasi, hal ini sesuai dengan tahun “keluarga” lembaga gereja Huria Kristen Batak Protestan 2016.

3. Diharapkan seluruh pihak lapisan masyarakat adat Batak Toba memahami dan menerima seluruh putusan pengadilan yang telah menyatakan demi hukum bahwa anak perempuan juga sebagai ahli waris yang mendapat persamaan hak dengan anak laki-laki sehingga dapat meminimalisir perkara warisan atau meminimalisir penyelesaian sengketa waris masyarakat adat Batak di pengadilan.



